

Kurikulum Pendidikan Islam Dalam Perspektif Fikih

Faridah¹ Chanifudin²

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau,
Indonesia^{1,2}

Email: idadaf1913@gmail.com¹ chanifudin@kampusmelayu.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kurikulum pendidikan Islam dalam perspektif fikih, dengan fokus pada bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dalam perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum pendidikan. Kajian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memastikan keselarasan antara nilai-nilai Islam dan praktik pendidikan, khususnya dalam membentuk generasi yang berkarakter Islami. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari dokumen kurikulum pendidikan Islam yang relevan. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan prinsip-prinsip fikih yang terkait dengan pendidikan, seperti kewajiban menuntut ilmu, prioritas ilmu yang diajarkan, dan pembentukan akhlak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan Islam dalam perspektif fikih menekankan integrasi antara ilmu agama dan ilmu duniawi, dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan material peserta didik. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam implementasi kurikulum berbasis fikih, terutama dalam konteks modern yang dinamis, serta menawarkan rekomendasi untuk pengembangan kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman.

Kata Kunci: Kurikulum, Pendidikan Islam, Perspektif Fikih



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, baik dalam aspek intelektual, emosional, spiritual, maupun sosial. Melalui pendidikan, individu dibekali pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai moral agar dapat berpikir kritis, bertindak secara bertanggung jawab, serta mampu berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks Islam, pendidikan mencakup pemahaman ilmu pengetahuan yang dibarengi dengan pembinaan akhlak dan iman, sehingga peserta didik menjadi manusia yang seimbang antara kecerdasan intelektual dan kesalehan spiritual sesuai ajaran syariat. Pendidikan Islam memegang peranan penting dalam membentuk karakter, akhlak, dan pola pikir peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan moral dan spiritual yang berlandaskan ajaran syariat. Salah satu komponen penting dalam pendidikan Islam adalah kurikulum, yang berfungsi sebagai panduan dalam proses pembelajaran. Kurikulum yang baik harus mampu mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan manusia dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk prinsip-prinsip fikih (Astuti, Herlina and Ibrahim, 2024).

Fikih, sebagai salah satu cabang ilmu dalam syariat Islam, mengatur tata cara hidup umat Muslim dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah, hingga akhlak. Fikih memiliki peran yang signifikan dalam menentukan arah pendidikan Islam karena mengandung prinsip-prinsip hukum yang menjadi pedoman perilaku manusia. Melalui fikih, peserta didik dapat memahami kewajiban, hak, serta tanggung jawabnya sebagai seorang Muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pendidikan, kurikulum yang dirancang

berdasarkan perspektif fikih dapat membantu membentuk kesadaran hukum Islam di kalangan peserta didik. Kurikulum semacam ini tidak hanya mengajarkan teori-teori hukum Islam, tetapi juga membiasakan siswa untuk menerapkan prinsip-prinsip fikih dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang fikih menjadi kunci dalam merancang kurikulum pendidikan Islam yang efektif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Namun, di era globalisasi dan modernisasi, tantangan dalam menyusun kurikulum pendidikan Islam yang berlandaskan fikih semakin kompleks. Pergeseran nilai dan perkembangan teknologi memerlukan penyesuaian kurikulum agar tetap relevan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Kurikulum yang efektif harus mampu menjawab tantangan ini dengan tetap mempertahankan esensi pendidikan Islam. Oleh karena itu, kajian tentang kurikulum pendidikan Islam dalam perspektif fikih menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan Islam mampu mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.

Kurikulum adalah elemen penting dalam sistem pendidikan yang menentukan kualitas pembelajaran dan hasil yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan Islam, kurikulum harus mampu mencerminkan nilai-nilai Islam dan membantu peserta didik memahami serta mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Fikih sebagai ilmu hukum Islam memainkan peran penting dalam membentuk kurikulum yang sesuai dengan syariat. Kurikulum berbasis fikih tidak hanya mengajarkan hukum-hukum ibadah, tetapi juga mencakup hukum-hukum yang mengatur interaksi sosial, ekonomi, dan akhlak. Melalui kurikulum ini, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep halal-haram, adil, serta kewajiban moral dan sosial. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan sosial. Selain itu, kurikulum berbasis fikih juga memberikan pedoman dalam menghadapi berbagai persoalan kontemporer. Dengan memahami prinsip-prinsip fikih, peserta didik akan memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan solutif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan berdasarkan nilai-nilai Islam. Hal ini penting untuk membentuk generasi Muslim yang mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan identitas keislamannya. Dalam era globalisasi, tantangan yang dihadapi dunia pendidikan semakin kompleks. Peserta didik dihadapkan pada berbagai pengaruh budaya, teknologi, dan ideologi yang dapat mempengaruhi pemahaman mereka tentang Islam. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan Islam harus mampu memberikan landasan yang kuat agar peserta didik tetap teguh pada prinsip-prinsip syariat.

Fikih, dengan prinsip-prinsip fleksibilitasnya seperti ijtihad (berpikir kreatif dalam menetapkan hukum) dan maslahah (kemaslahatan umum), menawarkan solusi untuk merancang kurikulum yang adaptif dengan perkembangan zaman. Kurikulum yang dirancang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip fikih dapat menjawab berbagai persoalan kontemporer tanpa melanggar ketentuan syariat. Misalnya, dalam menghadapi perkembangan teknologi digital, kurikulum berbasis fikih dapat mengajarkan etika penggunaan teknologi yang sesuai dengan ajaran Islam. Peserta didik diajarkan untuk memanfaatkan teknologi secara positif dan menjauhi hal-hal yang dilarang dalam Islam, seperti penyebaran informasi hoaks atau konten yang tidak sesuai dengan akhlak Islam. Dengan demikian, relevansi kurikulum berbasis fikih menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan Islam mampu mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga berpegang teguh pada nilai-nilai syariat. Pendidikan Islam yang berlandaskan fikih akan membentuk individu yang memiliki integritas moral, etika sosial, dan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi tantangan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan *library research* (studi pustaka). Metode studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, jurnal, dan lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Adapun maksud penggunaan metode studi pustaka adalah untuk menggali secara fokus dengan pendekatan filosofis dan teoritis sebagai sebuah landasan penting dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kurikulum Pendidikan Islam Perspektif Fikih

Dalam perspektif fikih, kurikulum pendidikan Islam mencakup semua rencana yang disusun untuk mendidik peserta didik agar mampu memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan benar. Kurikulum ini dirancang secara sistematis dengan berlandaskan prinsip-prinsip fikih, yang mengatur tata cara beribadah, bermuamalah, dan berakhlak sesuai syariat Islam. Kurikulum tersebut dirancang oleh para ahli fikih, ahli kurikulum, pendidik, dan pemangku kebijakan pendidikan dengan tujuan membentuk generasi yang taat kepada Allah dan memiliki kemampuan berperilaku sesuai tuntunan fikih Islam. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 2:177

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾

Artinya: *Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.*

Kurikulum tersebut dirancang oleh para ahli fikih, ahli kurikulum, pendidik, dan pemangku kebijakan pendidikan dengan tujuan membentuk generasi yang taat kepada Allah dan memiliki kemampuan berperilaku sesuai tuntunan fikih Islam. "Ayat ini menggambarkan bahwa kurikulum pendidikan Islam berfungsi untuk membentuk pribadi yang beriman dan berakhlak mulia, yang sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum dalam perspektif fikih tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu agama secara teoritis, tetapi juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kurikulum pendidikan Islam ini harus relevan dengan usia, tingkat pemahaman, dan kondisi psikologis peserta didik agar tujuan pendidikan Islam tercapai secara optimal.

Tujuan Kurikulum Pendidikan Islam Perspektif Fikih

Tujuan kurikulum pendidikan Islam dalam perspektif fikih adalah membentuk pemahaman yang mendalam tentang hukum-hukum syariat dan aplikasinya dalam kehidupan. Melalui kurikulum ini, peserta didik diharapkan memiliki keimanan yang kokoh, akhlak yang mulia, serta kemampuan untuk menjalankan kewajiban dan hak-haknya sebagai seorang muslim. Sebagaimana yang Allah SWT firmankan dalam Surah Al-Baqarah ayat 2:3,

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: 'Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Ayat ini menegaskan pentingnya keimanan yang kokoh, serta melaksanakan kewajiban seperti shalat dan zakat sebagai bagian dari aplikasi syariat dalam kehidupan. Ayat ini memperkuat tujuan kurikulum pendidikan Islam, yaitu membentuk individu yang tidak hanya paham hukum-hukum syariat, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Tujuan ini meliputi:

- Menanamkan Pemahaman Fikih Ibadah: Mengajarkan tata cara shalat, puasa, zakat, dan haji sesuai tuntunan syariat.
- Mengajarkan Fikih Muamalah: Membekali peserta didik dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah seperti jual beli, sewa menyewa, dan hukum ekonomi syariah.
- Membangun Akhlak yang Sesuai dengan Syariat: Menanamkan etika dan moral yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat.
- Membentuk Kesadaran Hukum Islam: Membekali peserta didik dengan pemahaman hukum Islam yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.

Metode Kurikulum Pendidikan Islam Perspektif Fikih

Dalam menerapkan kurikulum pendidikan Islam berbasis fikih, diperlukan metode pengajaran yang efektif dan kontekstual. Metode yang dipilih harus mampu menyampaikan hukum-hukum fikih dengan cara yang mudah dipahami oleh peserta didik. Menurut Syukri Zarkasyi, efektivitas metode pembelajaran dipengaruhi oleh peran guru sebagai fasilitator. Beberapa metode yang relevan dalam mengajarkan fikih meliputi:

- Metode Ceramah. metode ceramah adalah metode pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan konsep-konsep fikih secara lisan dengan cara yang runtut dan sistematis. Melalui metode ini, pendidik menjelaskan materi dengan jelas dan terstruktur agar peserta didik dapat memahami prinsip-prinsip fikih dengan baik. Penjelasan dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami, disertai contoh-contoh konkret agar materi dapat diterima secara efektif. Metode ini cocok digunakan untuk pengajaran konsep dasar fikih atau materi yang memerlukan pemahaman teoritis secara menyeluruh.
- Metode Diskusi. Metode diskusi bertujuan untuk mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran dengan cara berdialog dan bertukar pikiran mengenai permasalahan fikih. Pendidik memfasilitasi diskusi kelompok atau kelas agar peserta didik dapat mengeksplorasi berbagai pandangan dan solusi atas persoalan fikih yang diajukan. Metode ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis, komunikasi, serta kerja sama dalam menyelesaikan masalah.
- Metode Praktik. Metode praktik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempraktikkan langsung tata cara ibadah sesuai dengan ketentuan fikih. Melalui metode ini, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan fikih ke dalam kehidupan sehari-hari. Contoh praktiknya termasuk cara berwudhu, salat, atau kegiatan ibadah lainnya. Dengan pengalaman langsung ini, peserta didik akan lebih mudah mengingat dan menerapkan tata cara ibadah yang benar, sekaligus membentuk kebiasaan ibadah yang sesuai syariat Islam.
- Metode Tanya Jawab. Metode tanya jawab adalah metode interaktif yang digunakan untuk mengukur dan memperdalam pemahaman peserta didik terhadap materi fikih yang telah diajarkan. Pendidik memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan,

dan sebaliknya, pendidik juga dapat memberikan pertanyaan untuk menguji pemahaman siswa. Melalui sesi ini, berbagai konsep yang belum dipahami dapat diklarifikasi, dan kesalahpahaman dapat diluruskan. Metode ini membantu meningkatkan keterlibatan aktif peserta didik dan membangun suasana belajar yang dinamis serta dialogis.

Materi Kurikulum Pendidikan Islam Perspektif Fikih

Menurut al-Abrasyi, dalam Ahmad Tafsir mengemukakan bahwa dalam merumuskan kurikulum atau materi pendidikan Islam harus mempertimbangkan 5 (lima) prinsip. *Pertama*, mata pelajaran ditujukan untuk mendidik rohani atau hati, artinya, materi itu berhubungan dengan kesadaran ketuhanan yang mampu diterjemahkan ke dalam setiap gerak dan langkah manusia. Manusia adalah makhluk yang senantiasa melibatkan sandaran kepada yang Maha Kuasa, yaitu Allah Swt. *Kedua*, mata pelajaran yang diberikan berisi tentang tuntunan cara hidup. Pelajaran ini tidak saja ilmu fiqh dan akhlak tetapi ilmu yang menuntun manusia untuk meraih kehidupan yang unggul dalam segala dimensinya. *Ketiga*, mata pelajaran yang disampaikan hendaknya mengandung ilmiah, yaitu sesuatu ilmu yang mendorong rasa ingin tahu manusia terhadap segala sesuatu yang perlu diketahui. Ilmu yang dibutuhkan untuk mencari karunia Allah melalui cara-cara yang mulia dan penuh perhitungan. *Keempat*, mata pelajaran yang diberikan harus bermanfaat secara praktis bagi kehidupan, artinya bahwa materi mengajarkan suatu pengalaman, keterampilan, serta cara pandang hidup yang luas. *Kelima*, mata pelajaran yang disampaikan harus meringkai terhadap materi lainnya. Jadi, ilmu yang dipelajari berguna untuk ilmu lainnya. Materi kurikulum pendidikan Islam dalam perspektif fikih mencakup aspek-aspek hukum syariat yang harus dipahami dan diamalkan oleh peserta didik. Materi tersebut meliputi:

- a. Fikih Ibadah: Tata cara pelaksanaan shalat, puasa, zakat, dan haji.
- b. Fikih Muamalah: Hukum transaksi ekonomi, perjanjian, dan jual beli dalam Islam.
- c. Fikih Munakahat: Hukum pernikahan, perceraian, dan hubungan keluarga.
- d. Fikih Jinayah: Hukum pidana Islam yang mengatur tindak pidana dan sanksinya.
- e. Fikih Siyasah: Prinsip-prinsip politik Islam dan tata kelola pemerintahan.

Evaluasi Kurikulum Pendidikan Islam Perspektif Fikih

Evaluasi dalam kurikulum pendidikan Islam perspektif fikih bertujuan untuk menilai sejauh mana pemahaman dan pengamalan hukum-hukum syariat telah dikuasai oleh peserta didik. Evaluasi ini mencakup:

- a. Penguasaan Konsep Fikih: Menilai sejauh mana peserta didik memahami prinsip-prinsip dasar dalam fikih, termasuk pengertian, tujuan, dan dalil-dalil yang menjadi landasan dalam pelaksanaan ibadah. Pemahaman ini meliputi pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berlaku serta aplikasi dari dalil-dalil yang mendasari ibadah.
- b. Praktik Ibadah: Mengamati bagaimana peserta didik melaksanakan ibadah sesuai dengan tata cara yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Ini mencakup pelaksanaan ibadah wajib seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, serta ibadah sunnah dengan memperhatikan kesesuaian antara teori dan praktik dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Sikap dan Akhlak: Menilai sejauh mana peserta didik dapat menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan mereka, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Ini mencakup penerapan nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan kesopanan, kejujuran, rasa hormat, dan empati terhadap sesama, sebagai cerminan dari penerapan ilmu fikih dalam tindakan nyata.

Evaluasi tidak hanya dilakukan melalui tes tulis, tetapi juga melalui observasi praktik ibadah dan perilaku sehari-hari. Untuk menentukan hasil atau proses dari sebuah kegiatan

dan aktivitas memerlukan apa yang disebut dengan evaluasi. Evaluasi adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan sejauh mana tingkat perubahan dalam diri siswa. Menurut Stufflebeam, seperti yang dikutip Suke Silverius menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Menurut Wayan Nurkancana&Sumartana, evaluasi ialah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai segala sesuatu dalam aktivitas pendidikan, baik menyangkut materi, guru, siswa, serta aspek pendukung lainnya. Evaluasi digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai. Evaluasi berguna untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Menurut Wayan Nurkancana dan Sumartana bahwa evaluasi berfungsi sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam menempuh suatu pendidikan, artinya apakah seorang peserta didik sudah siap untuk diberikan pendidikan tertentu atau tidak.
- b. Untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pendidikan yang telah dilaksanakan. Apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Kalau belum, maka perlu dicari faktor apakah kiranya yang menghambat tercapainya tujuan tersebut. Dan selanjutnya dapat dicari jalan atau solusi untuk mengatasinya.
- c. Untuk mengetahui apakah suatu mata pelajaran yang diajarkan dapat dilanjutkan dengan bahan yang baru atau harus mengulangi kembali bahan-bahan pelajaran yang sebelumnya. Dari hal-hal evaluasi yang dilakukan dapat mengetahui apakah peserta didik telah cukup menguasai, baik menguasai bahan pelajaran yang lalu atau belum. Kalau peserta didik secara keseluruhan telah mencapai nilai yang cukup baik dalam evaluasi yang telah dilakukan, maka itu berarti mereka telah menguasai pelajaran.
- d. Untuk mendapatkan bahan-bahan informasi dalam memberikan bimbingan tentang jenis pendidikan atau jenis jabatan yang cocok untuk peserta didik tersebut.
- e. Untuk mendapatkan bahan-bahan informasi guna menentukan apakah peserta didik dapat dinaikkan kelas atau tidak. Apabila berdasarkan hasil evaluasi dari sejumlah bahan pelajaran yang diberikan sudah tercerna dengan bagus oleh peserta didik, mereka bisa dinaikkan ke tingkat berikutnya.
- f. Untuk membandingkan apakah prestasi yang dicapai peserta didik sudah sesuai dengan kapasitasnya atau belum.
- g. Untuk menafsirkan apakah peserta didik telah cukup matang untuk dilepaskan kemasyarakat atau untuk melanjutkan ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi.

Hasil evaluasi mempunyai makna bagi berbagai pihak. Evaluasi bermakna untuk semua komponen proses pengajaran terutama siswa, guru, orangtua, masyarakat dan sekolah atau kampus itu sendiri. Dari hasil evaluasi ini sangat menentukan langkah serta kebijakan yang akan direncanakan berikutnya. Evaluasi kurikulum pendidikan agama Islam tidak hanya diukur dengan alat atau instrumen test tulis, melainkan dapat dilihat dari segi performance akhlak dan tindakannya. Sebenarnya pendidikan agama Islam justru mudah dilihat dari domain afektif dan psikomotornya daripada kognitifnya, walaupun kognitif juga penting

Karakteristik Kurikulum Pendidikan Islam Perspektif Fikih

Kurikulum pendidikan Islam perspektif fikih memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari kurikulum lainnya. Beberapa karakteristik tersebut meliputi:

- a. Berbasis Syariat Islam. Seluruh materi dan metode pembelajaran dirancang dengan acuan yang kuat pada hukum Islam, memastikan bahwa setiap aspek yang diajarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Setiap materi, baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, maupun akhlak, selalu merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis, serta pendapat para ulama yang diakui, untuk menjaga kesucian dan keotentikan ajaran yang disampaikan.
- b. Integratif. Pendekatan pembelajaran yang menggabungkan berbagai aspek, yaitu keilmuan, praktik, dan akhlak, untuk memberikan pemahaman yang holistik. Tidak hanya fokus pada teori atau pengetahuan semata, tetapi juga mengintegrasikan aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari, serta penerapan nilai-nilai akhlak yang baik. Hal ini bertujuan agar peserta didik tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat sesuai dengan ajaran Islam.
- c. Praktis dan Aplikatif. Materi yang diajarkan disusun sedemikian rupa agar mudah dipahami dan langsung dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik akan diajarkan cara-cara yang konkret untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam beribadah, berinteraksi dengan sesama, serta dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan tuntunan agama. Pembelajaran ini dirancang untuk menjadi solusi nyata bagi tantangan yang dihadapi di masyarakat.
- d. Relevan dengan Perkembangan Zaman. Pembelajaran fikih yang diberikan berusaha untuk tetap relevan dengan dinamika kehidupan kontemporer, mengatasi persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan modern dengan pendekatan fikih yang fleksibel dan adaptif. Melalui analisis yang mendalam, materi pembelajaran mampu memberikan jawaban atas permasalahan baru yang tidak ditemukan dalam kitab klasik, namun tetap menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam.
- e. Berorientasi pada Pembentukan Akhlak Mulia. Pembelajaran ini tidak hanya bertujuan untuk memperkenalkan peserta didik pada konsep-konsep fikih, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai moral yang luhur sesuai dengan ajaran Islam. Melalui pendekatan yang berbasis pada pembentukan karakter, peserta didik diharapkan dapat menginternalisasi akhlak mulia, seperti kejujuran, kesabaran, rasa empati, dan rasa tanggung jawab, yang akan tercermin dalam setiap tindakan mereka dalam kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Kurikulum pendidikan Islam yang berbasis fikih memainkan peranan penting dalam menciptakan generasi yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam serta mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif fikih, kurikulum tidak hanya mengajarkan teori hukum Islam, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai moral dan akhlak mulia, yang menjadi landasan bagi peserta didik untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dalam segala aspek kehidupan. Penyusunan kurikulum pendidikan Islam berbasis fikih harus disesuaikan dengan tantangan zaman, mengingat pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang terjadi. Oleh karena itu, kurikulum ini harus bersifat fleksibel, mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer, dan tetap relevan dengan perkembangan zaman, tanpa mengabaikan esensi ajaran Islam. Dalam hal ini, prinsip ijtihad dan maslahah dapat menjadi acuan dalam merancang kurikulum yang adaptif dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang ada. Pentingnya integrasi antara ilmu pengetahuan, praktik, dan akhlak dalam kurikulum pendidikan Islam berbasis fikih bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia dan bertanggung jawab secara sosial. Dengan demikian, kurikulum ini tidak hanya memberikan

pengetahuan teoritis mengenai fikih, tetapi juga mengajarkan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, kurikulum pendidikan Islam dalam perspektif fikih sangat penting untuk membentuk generasi yang tidak hanya memahami hukum-hukum Islam, tetapi juga mengamalkan ajaran agama secara konsisten. Melalui kurikulum ini, diharapkan peserta didik dapat mengembangkan kesadaran hukum Islam yang tinggi, memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dalam menghadapi berbagai permasalahan, serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan identitas keislamannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrori, M. (2024) 'Upaya Meningkatkan Kemampuan Memahami dan Menghafal Hukum Islam pada Pelajaran Fiqih Melalui Metode Mind mapping di Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Mubtadiin', (August).
- Astuti, M., Herlina, H. and Ibrahim, I. (2024) 'Pendidikan Islam dan Perannya dalam Membentuk Karakter Mahasiswa', *Jurnal Visionary: Penelitian dan Pengembangan dibidang Administrasi Pendidikan*, 12(1), p. 77. Available at: <https://doi.org/10.33394/vis.v12i1.9821>.
- Aziz, M. (2023) 'Evaluasi dalam Perspektif Pendidikan Islam', *Journal on Education*, 05(04), pp. 17314–17320.
- Beny, P. (2022) 'Implementasi Metode Diskusi Dan Presentasi Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Aktif Siswa Pada Mata Pelajaran Koping Kelas Xi Smk Muhammadiyah 4 Klaten Tengah'.
- Hidayati, H. (2022) 'Belajar Pembelajaran Dalam Metode Ceramah', *Thesis Commons*, pp. 2–3. Available at: <https://files.osf.io>.
- Jaya, N.P. (2023) 'Fungsi Pendidikan Islam dalam Hubungannya dengan Kurikulum', *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), pp. 4296–4303. Available at: <https://jim.usk.ac.id/sejarahJIMPS:jurnal>.
- Junaedi Sitika, A. et al. (2023) 'Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Sebagai Upaya Memperkuat Nilai-Nilai Keagamaan', *Journal on Education*, 6(1), pp. 5899–5909.
- Nidawati (2021) 'Hakikat Kurikulum Pendidikan Islam', *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 11(1), p. 22. Available at: <https://doi.org/10.22373/jm.v11i1.8427>.
- Nisa', K. (2023) 'Kurikulum Pendidikan Islam Perspektif Ibnu Sina dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam', p. 74.
- Rahman, A. et al. (2022) 'Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-Unsur Pendidikan', *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), pp. 1–8.
- Safwandy Nugraha, M. and Rohayani, A. (2020) 'Pengelolaan Pembelajaran Fiqih dengan Pendekatan Kontekstual', *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan*, 30(1), pp. 17–36. Available at: <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.29>.
- Syach, M.A., Bariyah, O. and Makbul, M. (2024) 'Landasan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Dalam Upaya Memajukan Lembaga Pendidikan Islam: Kajian Kurikulum Pendidikan Madrasah dan Pesantren', *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islam*, 11(2), pp. 182–191. Available at: <https://doi.org/10.31102/alulum.11.2.2024.182-191>.
- Trianita, A., Maulana, A.R. and Tsaniatus, M. (2024) 'Analisis Karakteristik Materi Fikih di Berbagai Jenjang Pendidikan Pada Kurikulum Merdeka'.
- Wahyuddin (2021) 'Hubungan Ilmu Fiqih Dengan Ilmu Pengetahuan Lainnya', *Jurnal Pendidikan Kreatif*, 2(2), pp. 57–68. Available at: <https://doi.org/10.24252/jpk.v2i2.31611>.